

**PENGARUH PENERAPAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM* TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN
KEGIATAN USAHA DAN PEKERJAAN BEBAS (STUDI EMPIRIS TERHADAP
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KOTA DENPASAR)**

**Ni Putu Ayu Siska Wulantari 1)
I Made Endra Lesmana Putra 2)**

1)STMIK STIKOM Indonesia , 2) Universitas Hindu Indonesia
Surel : siska.wulantari@stiki-indonesia.ac.id

Abstract

Tax reforms that include efforts to improve the taxation system and mechanism, including a tax payment and reporting system that fully authorizes the Taxpayer to determine, calculate and report the amount of tax owed annually in accordance with the provisions of existing taxation laws, which known as the self assessment system. The purpose of this study is to prove empirically that the application of the Self Assessment System affects the compliance of individual taxpayers who carry out business activities and free work in the city of Denpasar. Researchers use Regression Analysis as a method of data analysis, data collection is done by observation, interviews, literature studies, and questionnaires. The initial stage in the analysis is to test the validity and reliability of research instruments. The results showed that the application of the self assessment system had a positive effect on the compliance of individual taxpayers who carry out business activities and free work in the city of Denpasar.

Keyword: tax; self assessment system; taxpayer compliance

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara terbesar. Dalam UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Angka 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Pelaksanaan pembangunan nasional oleh pemerintah yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan, membutuhkan biaya yang sangat besar dan disinilah diharapkan peran serta masyarakat melalui pembayaran pajak (Rostan. 2019).

Pendapatan dari pajak yang di peroleh pemerintah digunakan untuk menjalankan ekonomi masyarakat melalui penyediaan berbagai prasarana berupa jalan, jembatan,

pelabuhan, air, listrik, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas keamanan dan berbagai kepentingan umum lainnya yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam memaksimalkan penerimaan pajak, dibutuhkan juga peran aktif dari wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya meningkatkan penerimaan negara dan pada gilirannya akan meningkatkan besarnya rasio pajak (Nurmantu, 2007).

Untuk mendukung tercapainya target penerimaan negara dari sektor pajak ini, pemerintah mengadakan suatu reformasi di bidang perpajakan (*tax reform*), yang mencakup usaha penyempurnaan sistem dan mekanisme perpajakan dari yang sebelumnya sudah ada. Termasuk didalamnya diterapkan sistem pembayaran dan pelaporan pajak yang memberikan wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak terutang setiap tahunnya sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang ada, yang dikenal dengan *self assesment system* (Misman, 2016). Ditjen Pajak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri, sehingga kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kesadaran wajib pajak itu sendiri untuk melakukan kewajiban perpajakannya atas penghasilan yang diperoleh. Dalam pemungutan pajak *self assesment system*, kesadaran wajib pajak menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan penerapan *self assesment system*, sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kewajiban Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sangat diperlukan adanya kesadaran dari Wajib Pajak. Menumbuhkan kesadaran tentang kewajiban membayar pajak bagi sebagian rakyat tidaklah mudah, atau bisa dikatakan sebagian rakyat cenderung meloloskan diri dari pajak, sebagai mana pendapat dari, Wahyuni (2013) yang menyatakan bahwa lepas dari kesadaran kewarganegaraan dan solidaritas nasional, lepas pula dari pengertiannya tentang kewajibannya terhadap negara, pada sebagian terbesar di antara rakyat tidak akan pernah meresap kewajibannya membayar pajak sedemikian rupa, sehingga memenuhinya tanpa menggerutu.

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris bahwa penerapan *Self Assesment System* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Denpasar. Adapun alasan yang mendasari bahwa penelitian ini perlu dilakukan adalah seringnya terjadi pelanggaran kepatuhan dari wajib pajak, di mulai dari tidak dilakukannya pelunasan pajak terhutang, penggelapan pajak, sampai pelaporan surat pemberitahuan yang tidak benar, terlebih system

pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia telah bergeser menjadi *Self Assessment System*. Selain itu untuk memberi tambahan informasi tentang penerapan self assessment system, agar nantinya meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajibannya. Penerapan sistem *self assessment* yang menuntut keikutsertaan Wajib Pajak yang aktif dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi. Jika semua Wajib Pajak memiliki kesadaran dan kepatuhan yang tinggi, maka penerimaan pajak akan optimal dan efeknya pada penerimaan negara juga akan semakin besar (Misman, 2016).

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan hipotesis sebagai berikut :


H₁ : Penerapan *self assessment system* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di kota Denpasar.

METODE

Dalam penelitian ini akan menganalisis mengenai Pengaruh penerapan *self assesment system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di kota Denpasar.). Rancangan penelitian dalam penelitian ini diawali dari seringnya terjadi pelanggaran kepatuhan dari wajib pajak, di mulai dari tidak dilakukannya pelunasan pajak terhutang, penggelapan pajak, sampai pelaporan surat pemberitahuan yang tidak benar, terlebih system pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia telah bergeser menjadi *Self Assesment System*.

Dalam pemungutan pajak *self assesment system*, kesadaran wajib pajak menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan penerapan *self assesment system*, sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran perpajakan adalah keadaan dimana wajib pajak mengetahui atau mengerti perihal pajak. Kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak perlu di tumbuhkan terus menerus, demi terwujudnya niat dan kemauan dalam memenuhi kewajiban membayar dan melaporkan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Vanessa dan Priyono (2009) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong Wajib Pajak untuk membayar pajak yaitu pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara, dengan menyadari hal ini Wajib Pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Lokasi penelitian ini dilakukan di Denpasar dengan kriteria wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan menjalankan pekerjaan bebas dan memiliki NPWP. Alasan dipilihnya lokasi ini karena terdapat cukup banyak pelaku usaha orang pribadi dalam menjalankan kegiatannya dan memiliki NPWP, serta terdapatnya data orang pribadi yang masuk dalam kategori pekerjaan bebas.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah orang pribadi sebagai pelaku UKM dan pekerja bebas khususnya dokter di wilayah Denpasar. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, dimana anggota-anggota sampel akan dipilih sedemikian rupa sehingga sampel yang dibentuk tersebut dapat mewakili sifat-sifat populasi (Sugiyono, 2014). Adapun kriteria yang dijadikan dasar pemilihan anggota sampel pada penelitian ini adalah pelaku UKM orang pribadi yang memiliki NPWP dan omset dibawah 4,8 Miliar serta orang pribadi yang menjalankan pekerjaan bebas.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode survei dengan teknik pengumpulan data melalui teknik kuisioner. Teknik kuisioner yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan dan pertanyaan secara tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif dan pengujian hipotesis menggunakan teknik analisis regresi. Statistik deskriptif adalah statistik yang memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang terlihat dari rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, *maksimum*, sum, *range*, kurtosis dan *skewness* (Ghozali, 2011:19). Analisis Regresi digunakan untuk menguji pengaruh penerapan *self assesment system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Selain itu dilakukan pula Uji Asumsi Klasik, model regresi yang baik adalah model regresi yang terbebas dari masalah multikolinieritas, heteroskedastisitas, serta masalah

- Ghosali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19; Edisi ke 5. Semarang. Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Prof. Dr. H. Imam, M. Com, Ak. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Semarang. Penerbit Universitas Diponegoro.
- Herryanto, Marisa dan Toly, Agus Arianto. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Kegiatan Sosialisasi Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya. *Tax & Accounting Review*. Vol. I. No. 1. pp 30 – 45.
- Irma, Dini, Ardan. 2017. Pengaruh Penerapan Self Assessment System, Pengetahuan Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan Di Kpp Pratama Ciamis Tahun 2017). pp 17-18
- Kiryanto. 2000. Analisis pengaruh penerapan struktur pengendalian intern terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilannya. *EKOBIS*, Vol. 1 No 1, hal 41-52.
- Luthans, Fred. 2005. *Organizational Behaviour 10th edition*. New York : McGraw-Hill International Editions.
- Rahayu, Ning. 2007. Kebijakan Baru Direktorat Jenderal Pajak Dalam Pengajuan Restitusi PPN dan Perencanaan Pajak untuk Menghadapinya. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi* , Bisnis & Birokrasi, Vol. 15, No. 1 . pp : 6-8
- Rostan. 2019. Pengaruh Perilaku Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Ekonomi e-ISSN : 2622-6383*. Vol. II No 1.
- Siti Musyarofah dan Adi Purnomo. 2008. Pengaruh Kesadaran dan Persepsi Tentang Sanksi dan Hasrat Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Bisnis dan Sektor Publik*.
- Soemitro, Rochmat. 2005. *Asas dan Dasar Perpajakan 1 dan 2*. Bandung : Eresco
- Tarjo dan Indra Kusumawati. 2006. Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System: Suatu Studi Di Bangkalan. Dalam *JAAI Volume 10 No. 1*.
- Vanessa, Tatiana dan Priyono Hari Adi. 2009. Dampak *Sunset Policy* Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak; *Sinopsium Nasional Perpajakan I*. pp 1-8
- Wulandari, Tika, dan Suyanto. 2014. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan, Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Bangunan. *Jurnal Akuntansi*, Vol.2, No.2 : pp. 1-5